

# JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Kedudukan Alat Bukti Yang Diperoleh Melalui Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik.

*Evidence Position Obtained From Information Technology In Proving Criminal Acts Of Information And Electronic Transactions*

Andi Tenriajeng Papada, Muhammad Said Karim, Wiwie Heryani  
Universitas Hasanuddin, Indonesia  
Email: [tenriajeng06@gmail.com](mailto:tenriajeng06@gmail.com)

| Info Artikel                           | Abstract   |
|--|--|
| <b>Diterima</b><br>29<br>Maret<br>2020 | <p><i>Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan alat bukti yang diperoleh dari teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik serta kendala aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008. Metode penelitian ini adalah normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini ialah alat bukti yang diperoleh dari teknologi informasi memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lain dalam pembuktian di persidangan. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan adalah variabel yang mempengaruhi penegakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.</i></p>                            |
| <b>Revisi I</b><br>9<br>April<br>2020  | <p><i>Kata kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Teknologi Informasi.</i></p>  |
| <b>Revisi II</b><br>28<br>Mei<br>2020  | <p><i>This research aims to analyze evidence position obtained from information technology in proving criminal acts of information and electronic transactions and the constraints of law enforcement officials in the process of proving criminal acts of information and electronic transactions according to Law Number 11 Year 2008. The method in this research is empirical normative, with data collection techniques through interviews and literature studies. This research results are evidence obtained from information technology has the same position as other evidences in the evidences in the trial. Legal factors, law enforcement factors, facility and facility factors, community factors and cultural factors are variables that influence the enforcement of Law Number 11 Year 2008 concerning criminal acts of information and electronic transactions.</i></p> |
| <b>Disetujui</b><br>15<br>Juni<br>2020 | <p><i>Keywords: Evidence, Proof, Information Technology</i></p>  |

## **A. PENDAHULUAN**

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi kini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Keberhasilan para ahli dalam menciptakan teknologi ini sudah tercapai, hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, mudah dan canggih memiliki peran penting dalam bidang pekerjaan dan komunikasi *online*. Salah satu manfaat komunikasi *online* adalah dengan munculnya beragam situs pada media sosial. Media sosial dianggap tempat paling mudah untuk mengakses berita, mengedit, atau menambahkan baik tulisan, gambar atau video dan lain-lainnya dengan tidak membutuhkan alat dan biaya yang besar. Pengguna media sosial yang dimudahkan dalam membuat opini atau pendapat hanya dengan mengunggah di akun yang dimiliki menjadikan penyalahgunaan bagi sebagian orang terutama dalam hal pencemaran nama baik seperti kasus Asriyanti di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara (1763/Pid.B/2017/PN Mks) yaitu membuat postingan kalimat disertai dengan foto korban Juni Mawarti di akun pribadi Asriyanti melalui media sosial *facebook* yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 ayat (1) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta; Kencana, 2013), Hal 17.

<sup>2</sup> Hamzah B.Uno, Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2010), hal 59.

dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat, dalam hal implementasi pembuktian terhadap Pasal tersebut benar-benar harus hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan Pasal ini sebagai Pasal karet. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Selanjutnya apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka patut perlu diungkapkan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela.<sup>3</sup>

Uraian diatas mengindikasikan dua hal, disatu sisi teknologi dianggap baik yaitu sebagai alat yang menawarkan kemudahan serta memberikan kemakmuran, akan tetapi disisi lain karena kemampuan teknologi yang tanpa batas memiliki berbagai bentuk kejahatan didalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan dari pengguna teknologi informasi yang sering kali tidak berfikir jauh sehingga sampai kepada tindak kejahatan itu sendiri.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan dengan kata lain didalam pembuktian terdapat ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara atau tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri, karenanya dalam persidangan hakim tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan yang menyatakan salah satu pihak menang dan pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya) atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau peradilan semu). Jadi tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat di dunia teknologi informasi dengan hadirnya internet dalam kehidupan manusia, surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional ataupun melalui kantor pos, sekarang dapat dilakukan hanya dengan duduk

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP (Edisi Revisi 2008)*, Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hal 124.

<sup>4</sup> Ahmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta; Kencana, 2012), hal 57.

dan mengetik surat tersebut didepan komputer atau telepon genggam (*handphone*). Begitu pula dengan eksisnya jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, maupun *Instagram* membuat dunia maya menjadi tempat bertemu bagi orang diseluruh dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang dan dengan berkembangnya teknologi, maka mulai bermunculan alat-alat yang dapat membantu kepolisian/kejaksaan dalam melakukan pembuktian di pengadilan.<sup>5</sup> Sejalan juga dengan penelitian Aditya Dwi Saputra yang menulis tentang “Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana *E-Commerce*” pada tahun 2013. Pembahasan tersebut khususnya dibidang pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* yang mempergunakan sistem elektronik menurut persepsi penyidik. Pada penelitian lain dengan bahasan yang sama yaitu oleh Zubair Soi Mooduto yang menulis tentang “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana” pada tahun 2012. Fokus pembahasan tersebut yaitu menganalisis tentang sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi oleh Hakim dan kendala yang di hadapi oleh Hakim dalam proses pembuktian tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan memaparkan bahasan tentang, “*Kedudukan Alat Bukti Yang Diperoleh Melalui Teknologi Informasi Dama Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih diperlihatkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>6</sup>

Sumber data pada penelitian ada 3 jenis yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer merupakan hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Kedudukan Alat Bukti yang Diperoleh Melalui Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini keterangan akan diambil dari Penyidik di Polrestabes Makassar dan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara tentang judul yang akan diteliti oleh penulis. Data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Undang-

---

<sup>5</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 17.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), hal 134.

undang yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>7</sup> Sedangkan data tersier didapatkan dari sumber hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Ensiklopedia.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi lapangan. Data dari studi dokumentasi didapatkan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai referensi yang ada hubungannya dengan materi penelitian, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan data studi lapangan berasal dari wawancara bebas namun terarah kepada data penelitian yang penulis inginkan. Pihak yang diwawancarai adalah aparat penegak hukum yang mengetahui tentang bagaimana peran teknologi informasi sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **Kedudukan Alat Bukti Yang Diperoleh Melalui Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Pada penelitian ini menggunakan referensi contoh kasus dengan pemakaian informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti. Salah satu kasus yang terjadi pada Tahun 2017 adalah kasus Asriyanti yang mana telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan membayar denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara (1763/Pid.B/2017/PN Mks) telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus Asriyanti tersebut dalam dakwaannya JPU telah menguraikan bahwa Asriyanti telah memposting kalimat yang dianggap korban yaitu Juni Mawarti menghina atau mencemarkan nama baiknya. Dalam akun facebooknya asriyanti menuliskan kalimat seperti,

“ini perempuan terakhir yang pastix jd korban kmu yang terakhir. Kamu akan dptkan batux, kmu akan merasakan akibatx atas semuax, kasian bener perempuan itu hnya d manfaatkan oleh kmu dan sbgian dr kluargamu, tp insya alla semuax akan terseret smua fitnah yang klian smua tuduhkan k sya akhirx

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2003), hal 33-37.

terkuak jg, terbukti sy tidak tahu menahu atas semua, klian semua tinggal menunggu waktu hukum akan mnunjukkan keadilanx. Begitupun Allah yang Maha Kuasa tidak tidur, Yang Maha Mengetahui.”

Selain kalimat, Asriyanti juga memasang foto korban Juni Mawarti yang sebelumnya foto tersebut diambil dari galeri foto *handphonenya* kemudian kalimat dan foto tersebut di *upload* di status *facebook* milik Asriyanti sehingga tampil tulisan dan foto tersebut di status akun *facebooknya* dan dapat dilihat dan dibaca orang. Kalimat “*ini perempuan terakhir yang pastinya jadi korban kamu yang terakhir*” berarti seolah-olah Juni Mawarti telah berhubungan asmara/pacaran dengan (Muhammad Rifqi Irwansyah) mantan suami Asriyanti dan menjadi korban mantan suami Asriyanti. Padahal Juni Mawarti tidak berpacaran dengan mantan suami Asriyanti dan hanya sebatas mitra kerja saja. Di bawah kalimat tersebut ada percakapan Asriyanti dengan Herlina Khalik (teman Asriyanti) dalam postingan *facebook* itu yaitu “*masih yang dulu Lin.....khan gara-gara itu saya pisah*” kalimat ini menurut Juni Mawarti yang menyebabkan perceraian Asriyanti dengan suaminya adalah gara-gara Juni Mawarti. Kemudian kalimat percakapan Asriyanti dengan Herlina Khalik “yang jelas kesalahan yang sama yang sering dia lakukan memanfaatkan perempuan perempuan demi uang:” Menurut Juni Mawarti kalimat ini seakan-akan mantan suami Asriyanti memanfaatkannya untuk mendapatkan uangnya.

Dalam kasus ini, awal dari tersinggungnya korban Juni Mawarti yaitu melalui isi dari postingan Asriyanti dalam akun *facebook* miliknya. Postingan tersebut tentunya dapat kita klasifikasikan sebagai informasi elektronik. Sehingga dalam dakwaannya Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan yaitu terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dalam pembuktiannya, JPU mengajukan adanya 3 (tiga) lembar *print out Screenshot* pada postingan *facebook* terdakwa dan segala keterangan/informasi yang ada yang juga memuat unsur penghinaan. Dari hal tersebut jelas bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara sah digunakan dalam proses perkara yang tindak pidananya merujuk dalam pembuktian dibidang elektronik.

Proses persidangan mengenai alat bukti teknologi informasi tidak lepas dari dasar pembuktian itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Didalam hukum acara pidana hakim tidak semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, tetapi disamping terikat pada alat bukti yang sah, hakim harus terikat pada keyakinannya sendiri atas kesalahan si terdakwa.<sup>8</sup> Jika dilihat dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang KUHAP yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Kelemahan rumusan undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

---

<sup>8</sup> Ahmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta; Kencana, 2012). Hal 9.

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Kasus Asriyanti seperti yang terdapat diatas yaitu Asriyanti membuat *postingan* kalimat disertai dengan foto korban Juni Mawarti di akun pribadi Asriyanti melalui media sosial *facebook* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;” yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Asriyanti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Asriyanti untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Barang bukti yang di gunakan dalam kasus Asriyanti diatas adalah 3 (tiga) lembar *print out Screenshot* status akun facebook atas nama Asriyanti dan 1 unit *handphone merk iPhone 6* berwarna *silver*. Dari contoh kasus diatas penulis dapat mengemukakan bahwa alat bukti elektronik atau alat bukti dengan menggunakan teknologi informasi, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik keabsahannya sudah jelas mengingat contoh kasus diatas, alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang dipakai Jaksa Penuntut dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang membidangi pencemaran nama baik di dunia maya atau internet melalui media sosial *facebook*.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut : (1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti, (2) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu), (3) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta, (4) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang diperlukan.<sup>9</sup> Menurut R. Atang Ranomiharjo bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>10</sup>

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Pada dasarnya dalam pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal. Salah satu alat bukti universal di dunia ini adalah

---

<sup>9</sup> Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Erlangga, 2012), hal 96.

<sup>10</sup> Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta; Kencana, 2014 ), hal 231.

dokumen. Dokumen itu tercakup dokumen elektronik jadi tidak hanya di dunia maya termasuk didalamnya hasil *print-out* merupakan dokumen. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti itu yaitu terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas, isi sebuah dokumen atau substansinya dan mencari alat-alat bukti lain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik.<sup>11</sup>

Jika menelaah kasus-kasus yang sudah ada, misalnya berkaitan dengan status seseorang dalam media sosial seperti kasus Asriyanti mengingat media sosial memiliki resiko yang harus dihadapi, media sosial adalah ruangan publik sehingga dalam pengambilan segala sesuatu tidak diperlukan izin tertentu karena sifat *public* tadi, jadi siapapun bisa mengaksesnya.

Pada Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara (1763/Pid.B/2017/PN Mks) yaitu akibat dari tulisan yang diposting oleh Asriyanti di akun *facebook* atas nama Asriyanti menyebabkan korban Juni Mawarti dihina dan dicemarkan nama baiknya dan dilihat oleh banyak pengguna lainnya karena media sosial *facebook* dapat dibaca semua orang termasuk anak dan tetangga Juni Mawarti serta yang memiliki alat elektronik seperti *handphone* maupun laptop. Dalam kasus Asriyanti ini terdapat barang bukti yang di gunakan adalah 3 (tiga) lembar *print out Screenshot* status akun *facebook* atas nama Asriyanti beserta hasil percakapan Asriyanti dan temannya dikolom komentar postingan tersebut dan 1 unit *handphone merk* iPhone 6 warna silver.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita lihat dalam kasus Asriyanti, diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik karena keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik sesuai isi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apalagi mengenai kekuatan alat bukti elektronik itu menurut Hakim Zulkifli S.H.,M.H “sama saja dengan bukti lain, ketika MK mengatakan bukti elektronik itu sah berarti sudah sah yaitu sama kedudukannya, seperti dalam Pasal 184 KUHAP sudah jelas, sudah mempunyai nilai pembuktian tersendiri, dalam penamaan alat bukti elektronik itu didapatkan dalam elektronik itu sendiri tapi kualitasnya itu tergantung wujudnya, kalau berbentuk surat ya jadi berbentuk surat.”<sup>12</sup>

Dapat kita lihat bahwa dalam hal kekuatan pembuktian, Hakim memiliki peranan penting dalam menilai kekuatan dari alat bukti informasi elektronik. Hakim memiliki hak untuk menilai alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan tersebut sah atau tidak, apabila dinyatakan sah dan sepanjang informasi yang tercantum

---

<sup>11</sup>Nur Laili Isma, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.

<sup>12</sup> Zulkifli S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara Pribadi*, Makassar, Rabu, 20 Mei 2020 pukul 13.45 wita.



didalamnya dapat dibuktikan keasliannya berarti kedudukannya sudah sama dengan alat bukti lainnya, seperti dalam Pasal 184 KUHAP dan sudah mempunyai nilai pembuktian tersendiri.

### **Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008**

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam upaya preventif kepolisian yang bertugas untuk melindungi, menjaga dan mengayomi masyarakat. sebagai aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Makassar dengan melakukan sosialisasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan melalui media jejaring sosial dan/atau media elektronik yang terintegrasi dengan media sosial elektronik dikarenakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik banyak ditemukan dalam media online seperti kasus Asriyanti melalui media sosial *facebook*.

Terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan kasus informasi dan transaksi elektronik dalam undang-undang ITE oleh aparat Kepolisian Kota Besar Kota Makassar (Polrestabes), penulis kemudian memaparkannya berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi berdasarkan wawancara, penulis merangkum beberapa kendala menurut 5 (lima) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik menurut Soerjono Soekanto<sup>13</sup> yaitu: (1) Faktor Hukum (Substansi Hukum). Saat ini para aparat penegak hukum memang menggunakan KUHP, KUHAP, UU ITE dan UU terkait lainnya sebagai dasar hukum dalam menjerat para pelaku dalam kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik, dalam kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hal ini mengenai pengguna media sosial seperti *facebook*. (2) Faktor Penegak Hukum. Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kasus dibidang informasi dan transaksi elektronik, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik. Adanya unit penanganan kasus dibidang ITE dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan dibidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Secara umum penyidik di Polrestabes Makassar masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas. (3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung. Dalam mengungkap kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa *laboratorium forensik komputer* yang digunakan

---

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cetakan Kelima, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), hal 42.

untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa *soft copy* (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu *forensic* yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer *forensic* dikenal sebagai *digital forensic*.

Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Brigpol Julianus mengungkapkan fasilitas yang digunakan unit *cybercrime* Polrestabes Makassar bukannya kurang memadai tetapi memang sangat tidak memadai untuk mendukung proses penanganan kasus *cybercrime* sehingga menyulitkan kinerja petugas kepolisian<sup>14</sup> (5) Faktor Masyarakat. Dalam konsep keamanan masyarakat modern, sistem keamanan bukan lagi tanggung jawab penegak hukum semata, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam pandangan konsep ini masyarakat di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Sebagai subjek, masyarakat adalah pelaku aktivitas komunikasi antara yang satu dengan yang lain, serta pengguna jasa kegiatan internet dan media lainnya contohnya seperti media sosial *facebook*. Sebagai objek, masyarakat dijadikan sasaran dan korban kejahatan bagi segenap aktivitas kriminalisasi Internet. (6) Faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto<sup>15</sup>, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.

Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, hal itu membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari. Namun demikian tidak selamanya budaya memberikan perilaku yang positif bagi manusia tetapi budaya juga dapat menyebabkan perilaku yang negatif dalam diri manusia. Oleh karenanya aturan atau norma hukum yang sudah ada sebaiknya dapat mengarahkan masyarakat kepada aturan dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara selayaknya. Hukum yang berupa perundang-undangan atau peraturan pada umumnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Akan tetapi, keadaan atau budaya yang ada di masyarakat tidak selalu sesuai dengan perkiraan, sehingga dapat muncul keadaan yang tidak diduga sama sekali. Hukum yang ada saat ini belum tentu mampu menjawab permasalahan-permasalahan budaya masyarakat yang berubah dan berkembang saat ini atau di masa mendatang, maka perlu adanya perubahan ataupun pembuatan aturan hukum yang baru guna menjawab permasalahan tersebut.

---

<sup>14</sup> Brigpol Julianus, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, *Wawancara Pribadi*, Makassar, Kamis, 28 Mei 2020, Pukul 13.30 wita.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal 46.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis data di atas, maka penulis dapat menguraikan hal-hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, sebagai berikut: (1) Penerapan teknologi informasi disini memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lain dalam pembuktian di persidangan, sehingga pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang diperoleh melalui teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Dari contoh kasus Asriyanti penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alat bukti elektronik atau alat bukti yang menggunakan teknologi informasi, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik, keabsahannya sudah jelas mengingat dalam kasus tersebut, alat bukti yang dipakai Jaksa Penuntut dalam membuktikan kesalahan terdakwa Asriyanti yang membidangi pencemaran nama baik didunia maya atau internet adalah alat bukti elektronik. Dari hal tersebut jelas bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara sah digunakan dalam proses perkara yang tindak pidananya merujuk dalam pembuktian di bidang elektronik, dan (2) Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan adalah variabel yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

### **Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan di atas adalah diharapkan kepada pihak terkait untuk lebih aktif mensosialisasikan aturan-aturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan etika dalam penggunaan media sosial, sehingga memberikan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam penggunaannya sehingga mencegah terjadinya tindak pidana melalui penggunaan media sosial khususnya dalam kasus pencemaran nama baik. Dalam menjatuhkan putusan perkara pidana yang pembuktiannya diperkuat dengan alat teknologi informasi kepada pelakunya diharapkan mendapat hukuman yang berat karena dengan perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat perlu lebih memahami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung-jawab. Bukan untuk membatasi kebebasan tersebut melainkan untuk memberi peringatan atau tindakan Preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan memberikan tindakan represif bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Andi Sofyan, Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Hamzah B.Uno, Nina Lamatenggo. *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Hiariej, Eddy. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Isma, Nur Laili. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta; Kencana, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mooduto, Zubair Soi. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana*. 2012. Tesis tidak diterbitkan
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Perkara No. 1763/Pid.B/2017/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar.
- Saputra, Aditya Dwi. 2013. *Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana E-Commerce*. Tesis tidak diterbitkan
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Suhariyanto. Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang–undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Wawancara dengan Zulkifli S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Makassar, Rabu, 20 Mei 2020 pukul 13.45 wita.
- Wawancara dengan Brigpol Julianus, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Makassar, Kamis, 28 Mei 2020, Pukul 13.30 wita.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.